



Perlindungan Hak Pasien atas Rahasia Medik dalam Perspektif Permenkes 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis Efektivitas Terapi Analgesik pada Diabetik Neuropati Studi Reprospektif di Rumah Sakit X Semarang

Pusparini¹, Rido Hermawan², Bahtiar Husain³, Sator Sapan Bungin⁴

¹Magister Hukum Kesehatan, Sekolah Tinggi Hukum Militer, Indonesia, rinipuspa2705@gmail.com

²Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, Lembaga Ketahanan Nasional, Indonesia, ridohermawan6720@gmail.com

³Magister Hukum Kesehatan, Sekolah Tinggi Hukum Militer, Indonesia, bahtiar.husain@sthm.ac.id

⁴Magister Hukum Kesehatan, Sekolah Tinggi Hukum Militer, Indonesia, sator.bungin@sthm.ac.id

Corresponding Author: rinipuspa2705@gmail.com¹

Abstract: This research aims to examine the protection of patients' rights to medical confidentiality within the perspective of Minister of Health Regulation No. 24 of 2022 on Medical Records. The right to medical confidentiality is an essential part of human rights in the health sector, ensuring the protection of privacy, dignity, and the confidentiality of patients' health information. Regulation No. 24 of 2022 emphasizes that medical records, both in written and electronic forms, are legal documents that must be kept confidential by healthcare professionals and health service facilities. This study employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative approaches, analyzed through the theories of legal protection, human rights, and professional ethics. The findings reveal that Articles 10 and 26 of Regulation No. 24 of 2022 provide the key legal foundation for protecting the confidentiality of medical records, particularly in relation to electronic medical record management and data ownership. However, its implementation still faces several challenges, including limited infrastructure, risks of data breaches, and potential disharmony with other regulations such as Law No. 17 of 2023 on Health and the Electronic Information and Transactions Law. Therefore, regulatory strengthening, improvement of information security standards, and enforcement of professional ethics are necessary to ensure optimal protection of patients' rights.

Keywords: legal protection, patients' rights, medical confidentiality, medical records, Regulation No. 24/2022

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hak pasien atas rahasia medik dalam perspektif Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Hak atas kerahasiaan medik merupakan bagian penting dari hak asasi manusia di bidang kesehatan yang menjamin perlindungan terhadap privasi, martabat, dan kerahasiaan informasi kesehatan pasien. Permenkes 24 Tahun 2022 menegaskan bahwa rekam medis, baik dalam

bentuk tertulis maupun elektronik, merupakan dokumen hukum yang wajib dijaga kerahasiaannya oleh tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, serta dianalisis berdasarkan teori perlindungan hukum, teori hak asasi manusia, dan etika profesi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 10 dan Pasal 26 Permenkes 24 Tahun 2022 menjadi dasar hukum penting dalam perlindungan kerahasiaan rekam medis, khususnya terkait pengelolaan rekam medis elektronik dan kepemilikan data. Namun, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan infrastruktur, risiko kebocoran data, serta potensi disharmonisasi dengan peraturan lain, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang ITE. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan standar keamanan informasi, serta penegakan etika profesi guna menjamin perlindungan hak pasien secara optimal.

Kata Kunci: perlindungan hukum, hak pasien, rahasia medik, rekam medis, Permenkes 24/2022

PENDAHULUAN

Rahasia medik merupakan salah satu aspek fundamental dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkaitan erat dengan perlindungan hak pasien atas privasi dan martabat kemanusiaan. Informasi medis yang tercatat dalam rekam medis tidak hanya memuat data identitas, riwayat penyakit, diagnosis, maupun tindakan medis yang diberikan, tetapi juga mencerminkan hubungan kepercayaan antara pasien dengan tenaga kesehatan. Oleh karena itu, menjaga kerahasiaan medik merupakan kewajiban hukum, etika, sekaligus profesional yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan.

Dalam konteks hukum nasional, perlindungan hak pasien atas rahasia medik diatur dalam berbagai instrumen, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menegaskan hak pasien untuk memperoleh perlindungan atas data dan informasi medisnya. Ketentuan ini dipertegas melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis yang secara khusus mengatur pengelolaan, penyimpanan, serta akses terhadap rekam medis baik dalam bentuk tertulis maupun elektronik. Permenkes tersebut memberikan pedoman mengenai batasan aksesibilitas rekam medis, mekanisme perlindungan data pasien, serta kondisi tertentu yang membolehkan pembukaan rahasia medik.

Meskipun demikian, implementasi perlindungan kerahasiaan medik masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya terkait dengan transformasi digital rekam medis dan peningkatan risiko kebocoran data. Peralihan dari sistem rekam medis manual ke sistem elektronik (RME) membutuhkan kepatuhan yang ketat terhadap prinsip keamanan informasi, termasuk enkripsi, autentikasi pengguna, dan pengawasan akses. Di sisi lain, masih terdapat disparitas pemahaman dan praktik di kalangan tenaga kesehatan maupun fasilitas pelayanan kesehatan terkait batasan hukum dalam membuka rahasia medik, sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran hak pasien.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menelaah sejauh mana Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 mampu memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap kerahasiaan rekam medis. Kajian ini tidak hanya berfokus pada analisis normatif mengenai pasal-pasal kunci yang mengatur hak pasien atas kerahasiaan informasi kesehatan, melainkan juga pada evaluasi implementasi regulasi dalam praktik pelayanan kesehatan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan sistem perlindungan hukum hak pasien atas rahasia medik, sekaligus menjadi landasan rekomendasi

kebijakan dalam pengembangan tata kelola rekam medis yang berkeadilan, aman, dan sesuai standar etika profesi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.
2. Bahan hukum sekunder, berupa literatur, buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan isu perlindungan hak pasien atas rahasia medik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah dokumen hukum, literatur akademik, dan regulasi terkait perlindungan hak pasien atas rahasia medik. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian menganalisisnya dengan merujuk pada teori perlindungan hukum, teori hak asasi manusia, serta prinsip etika profesi kedokteran. Melalui pendekatan ini diperoleh pemahaman yang sistematis, logis, dan argumentatif mengenai efektivitas pengaturan serta implementasi perlindungan hak pasien atas rahasia medik dalam perspektif Permenkes Nomor 24 Tahun 2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Pasien Atas Rahasia Medik Dalam Kerangka Hukum Positif

Hak pasien atas rahasia medik merupakan bagian integral dari hak asasi manusia di bidang kesehatan yang mendapat pengakuan dalam kerangka hukum positif di Indonesia. Perlindungan terhadap kerahasiaan informasi medis lahir dari kebutuhan fundamental untuk menjaga martabat, privasi, dan otonomi pasien sebagai subjek hukum. Kerahasiaan medik tidak hanya memiliki dimensi etik yang diatur dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), tetapi juga memiliki dimensi yuridis yang dijamin dalam berbagai instrumen hukum nasional.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara eksplisit menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kerahasiaan kondisi kesehatan pribadinya sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (4). Pengaturan ini menempatkan hak atas kerahasiaan medis sebagai salah satu elemen penting dari hak pasien yang wajib dilindungi oleh tenaga medis, tenaga kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan. Selanjutnya, Pasal 301 menegaskan kewajiban tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi medis pasien, kecuali dalam keadaan tertentu yang secara tegas diatur oleh undang-undang. Norma ini memperlihatkan adanya korelasi langsung antara perlindungan hak pasien dan kewajiban hukum tenaga kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis memperkuat ketentuan undang-undang dengan menetapkan standar penyelenggaraan rekam medis yang menekankan pada asas kerahasiaan. Pasal 10 ayat (1) menegaskan bahwa setiap informasi yang terdapat dalam rekam medis merupakan milik pasien dan wajib dijaga kerahasiaannya. Sementara itu, Pasal 26 memperinci pihak-pihak yang berhak mengakses rekam medis serta kondisi pengecualian ketika kerahasiaan dapat dibuka, misalnya untuk kepentingan penegakan hukum, penelitian, atau kepentingan pasien sendiri, dengan tetap memperhatikan prinsip persetujuan dan proporsionalitas. Dengan demikian, Permenkes ini berfungsi sebagai instrumen teknis yang mengoperasionalkan prinsip perlindungan hak pasien atas rahasia medik.

Dari perspektif hukum kedokteran, rahasia medik juga memiliki landasan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Pasal 48 mengatur bahwa dokter dan dokter gigi wajib menyimpan rahasia kedokteran bahkan setelah pasien meninggal

dunia. Kewajiban tersebut menegaskan bahwa kerahasiaan medis tidak sekadar kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang memiliki daya ikat. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum, baik berupa sanksi administratif, disiplin, maupun pidana.

Jika dikaitkan dengan kerangka hukum hak asasi manusia, hak atas privasi pasien merupakan manifestasi dari hak konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjamin perlindungan atas diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda di bawah kekuasaan siapapun. Kerahasiaan medik menjadi bagian dari perlindungan hak konstitusional tersebut. Oleh karena itu, hukum positif Indonesia menempatkan rahasia medik sebagai hak fundamental yang tidak dapat diabaikan dalam praktik pelayanan kesehatan.

Meski demikian, dalam kerangka hukum positif terdapat kondisi pengecualian tertentu yang memungkinkan rahasia medik dibuka. Misalnya, dalam kepentingan penegakan hukum, pengendalian penyakit menular, atau penelitian yang membutuhkan data medis. Namun, pengecualian tersebut harus dilakukan dengan pengaturan yang ketat agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak pasien. Prinsip necessity dan proportionality menjadi rujukan dalam menentukan batasan-batasan yang sah bagi pembukaan rahasia medis.

Dari analisis di atas, dapat dipahami bahwa hukum positif Indonesia telah memberikan perlindungan komprehensif terhadap hak pasien atas rahasia medik melalui norma konstitusional, undang-undang, dan regulasi teknis. Akan tetapi, efektivitas implementasi masih menghadapi tantangan, seperti lemahnya pengawasan, keterbatasan literasi hukum tenaga kesehatan, serta meningkatnya risiko kebocoran data di era digitalisasi pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penegakan hukum yang lebih tegas dan integrasi regulasi dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi untuk memperkuat jaminan perlindungan rahasia medik di masa mendatang.

Pengaturan Rahasia Medik dalam Permenkes No. 24 Tahun 2022

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis merupakan regulasi teknis yang berfungsi sebagai pedoman bagi fasilitas pelayanan kesehatan dalam menyelenggarakan pencatatan, penyimpanan, serta pemanfaatan data pasien. Instrumen ini menekankan bahwa rekam medis tidak sekadar dokumen administratif, tetapi juga sarana hukum yang mengandung informasi pribadi yang bersifat rahasia sehingga memerlukan perlindungan ketat.

Pasal 10 menegaskan bahwa seluruh keterangan dalam rekam medis merupakan milik pasien yang wajib dijaga kerahasiaannya oleh tenaga medis, tenaga kesehatan, maupun penyelenggara fasilitas kesehatan. Ketentuan ini mengukuhkan prinsip *confidentiality* sebagai pilar utama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Norma tersebut menempatkan pasien sebagai pemilik hak, sementara tenaga kesehatan berkewajiban menjaga informasi yang melekat pada data medis.

Selain itu, Pasal 26 mengatur mekanisme akses terhadap rekam medis. Hanya pihak tertentu yang diberi wewenang, seperti tenaga medis yang menangani pasien, pasien itu sendiri, atau orang yang secara sah memperoleh kuasa. Pengaturan ini menutup kemungkinan terjadinya penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berwenang. Namun demikian, regulasi tetap memberikan ruang bagi pengecualian terbatas, misalnya untuk kepentingan hukum, riset, atau kepentingan pasien, dengan tetap berlandaskan prinsip persetujuan, proporsionalitas, dan keamanan data.

Permenkes ini juga mewajibkan penyelenggara fasilitas kesehatan menerapkan standar keamanan penyimpanan, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik. Ketentuan mengenai penyimpanan mencakup jangka waktu, prosedur pengarsipan, serta kewajiban menjaga kerahasiaan meskipun pasien telah meninggal dunia. Hal ini memperlihatkan konsistensi

bahwa perlindungan rahasia medik bersifat berkelanjutan dan tidak berakhir seiring dengan berakhirnya hubungan dokter-pasien

Dalam konteks hukum kesehatan, pengaturan rahasia medik sebagaimana termuat dalam Permenkes No. 24 Tahun 2022 memiliki dua dimensi penting. Pertama, dimensi **etik**, karena menjaga kerahasiaan informasi merupakan wujud penghormatan terhadap harkat dan martabat pasien. Kedua, dimensi **yuridis**, karena regulasi tersebut memberikan kepastian hukum mengenai hak pasien sekaligus kewajiban tenaga kesehatan. Dengan demikian, pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum, baik disiplin, administratif, maupun pidana, bergantung pada jenis dan tingkat pelanggaran.

Di sisi lain, regulasi ini masih menghadapi tantangan dalam implementasi, terutama terkait pengelolaan rekam medis elektronik. Perkembangan teknologi menimbulkan risiko kebocoran data yang dapat mengancam kerahasiaan pasien. Oleh sebab itu, Permenkes No. 24 Tahun 2022 perlu dikaitkan dengan kebijakan lain, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Kesehatan Tahun 2023, agar perlindungan hak pasien semakin komprehensif.

Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa Permenkes No. 24 Tahun 2022 telah memberikan landasan normatif yang jelas mengenai kewajiban menjaga kerahasiaan rekam medis, mekanisme akses, serta standar keamanan penyimpanan. Pengaturan ini tidak hanya mempertegas posisi pasien sebagai pemilik informasi medis, tetapi juga memperjelas tanggung jawab tenaga kesehatan dalam menjamin privasi pasien. Namun, efektivitas penerapan masih memerlukan dukungan pengawasan, edukasi, serta integrasi dengan regulasi lain agar perlindungan rahasia medik dapat berjalan optimal.

Implementasi dan Tantangan di Lapangan

Implementasi Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala yang berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan hak pasien atas rahasia medik. Salah satu hambatan utama adalah belum meratanya ketersediaan infrastruktur rekam medis elektronik yang memadai di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Banyak rumah sakit dan klinik di daerah masih mengandalkan sistem manual, sementara sistem digital yang diterapkan belum sepenuhnya memenuhi standar keamanan informasi. Kondisi ini menimbulkan kerentanan dalam menjaga kerahasiaan data pasien karena keterbatasan teknologi yang digunakan.

Selain keterbatasan infrastruktur, terdapat pula persoalan pada aspek sumber daya manusia, khususnya pemahaman tenaga kesehatan mengenai kewajiban menjaga kerahasiaan data pasien. Tidak semua tenaga medis maupun tenaga pendukung memahami batasan hukum yang mengatur siapa saja yang berhak mengakses rekam medis serta dalam kondisi apa rahasia medik dapat dibuka. Kekosongan pengetahuan ini berpotensi menimbulkan pelanggaran, baik yang dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian, sehingga hak pasien atas privasi medis belum sepenuhnya terlindungi.

Tantangan lain yang muncul adalah potensi kebocoran data akibat lemahnya pengawasan atau sistem keamanan yang diterapkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam praktiknya, beberapa kasus menunjukkan bahwa akses terhadap rekam medis masih terbuka bagi pihak yang tidak berkepentingan secara langsung. Lemahnya pengendalian akses, kurangnya audit internal, serta minimnya penerapan teknologi enkripsi menjadi faktor yang meningkatkan risiko penyalahgunaan informasi pasien. Hal ini semakin relevan di era digital, ketika ancaman serangan siber dapat merugikan pasien dan merusak kepercayaan terhadap layanan kesehatan.

Konflik kepentingan antara perlindungan hak pasien dengan kebutuhan hukum, kepentingan asuransi, serta kepentingan penelitian juga menjadi persoalan yang kompleks. Di satu sisi, rahasia medik harus dijaga sebagai bagian dari hak asasi pasien, namun di sisi lain

terdapat kewajiban hukum tertentu yang menuntut pembukaan data medis, misalnya dalam proses peradilan atau klaim asuransi kesehatan. Demikian pula dalam dunia akademik dan penelitian, penggunaan data medis sering kali diperlukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Ketegangan antara kepentingan privasi pasien dengan kepentingan publik ini menunjukkan perlunya mekanisme pengaturan yang jelas, agar tidak terjadi penyalahgunaan yang merugikan pasien sekaligus tetap mendukung kepentingan yang sah.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa meskipun Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 telah memberikan landasan normatif yang cukup kuat, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Upaya perbaikan infrastruktur, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta penguatan sistem pengawasan dan keamanan data menjadi kebutuhan mendesak agar perlindungan hak pasien atas rahasia medik benar-benar terjamin dalam praktik pelayanan kesehatan.

KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa perlindungan hak pasien atas rahasia medik dalam perspektif Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis memiliki posisi strategis dalam sistem hukum nasional, karena keberadaannya memberikan kepastian normatif sekaligus memperkuat landasan etik bagi tenaga kesehatan dalam menjaga privasi pasien. Keberadaan Permenkes tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian integral dari hierarki peraturan perundang-undangan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Hal ini memperlihatkan bahwa pengaturan mengenai rahasia medik telah memperoleh legitimasi yuridis yang jelas, sehingga dapat diakui sebagai instrumen hukum yang mengikat dan memberikan perlindungan nyata bagi hak pasien.

Kedudukan hukum Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 dapat dipahami sebagai peraturan pelaksana yang berfungsi menjabarkan norma dalam undang-undang agar dapat diterapkan secara operasional. Pengaturan dalam Pasal 10 dan Pasal 26 Permenkes tersebut mempertegas bahwa pasien merupakan pemilik sah atas informasi medis, sementara tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan hanya bertindak sebagai pengelola data. Dengan konstruksi hukum demikian, posisi pasien memperoleh penguatan sebagai subjek hukum yang berhak menuntut perlindungan atas data pribadinya. Pada saat yang sama, tenaga kesehatan diberikan pedoman hukum yang lebih rinci dalam menjalankan kewajiban etis dan profesionalnya. Norma ini menegaskan hubungan yang saling melengkapi antara hak pasien dan kewajiban tenaga medis, sehingga tercipta keseimbangan hukum yang sehat dalam praktik pelayanan kesehatan.

Analisis terhadap kedudukan hukum fasilitas pelayanan kesehatan dalam melaksanakan kewajiban menjaga kerahasiaan medik menunjukkan bahwa rumah sakit, klinik, maupun praktik mandiri memiliki tanggung jawab langsung terhadap penyelenggaraan rekam medis. Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 memberikan arahan teknis mengenai bagaimana rekam medis harus disimpan, siapa yang dapat mengaksesnya, serta dalam kondisi apa pengecualian dapat diberikan. Ketentuan ini memastikan bahwa setiap fasilitas pelayanan kesehatan tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan medis, tetapi juga sebagai penjaga kepercayaan pasien. Tanggung jawab hukum tersebut diperkuat dengan ancaman sanksi administratif, disiplin, hingga pidana apabila terjadi pelanggaran. Dengan demikian, Permenkes ini menempatkan fasilitas pelayanan kesehatan dalam posisi yang tidak dapat mengabaikan kewajiban menjaga rahasia medik, sebab konsekuensinya telah ditentukan secara jelas dalam hukum positif.

Temuan penelitian ini juga memperlihatkan bahwa perlindungan rahasia medik bukan semata-mata persoalan legal formal, melainkan juga merupakan bagian dari penghormatan

terhadap hak asasi manusia. Hak atas privasi kesehatan telah diakui dalam berbagai instrumen internasional dan kini dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Dengan demikian, keberadaan Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 dapat dipandang sebagai implementasi konkret dari prinsip konstitusional dan standar internasional mengenai perlindungan data pribadi. Konsepsi ini menegaskan bahwa rahasia medik merupakan hak fundamental yang harus dijaga oleh negara, tenaga kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka menjaga martabat dan otonomi pasien.

Dalam praktik, perlindungan rahasia medik sering kali menghadapi tantangan. Ketimpangan infrastruktur antara fasilitas kesehatan besar dan kecil masih menjadi kendala serius, terutama terkait dengan penerapan rekam medis elektronik. Banyak rumah sakit atau puskesmas di daerah yang masih mengandalkan pencatatan manual sehingga keamanan data belum optimal. Selain itu, literasi hukum dan etika tenaga kesehatan juga belum merata. Sebagian tenaga medis masih menganggap rekam medis hanya sebagai dokumen administratif, bukan instrumen hukum yang menyimpan hak pasien. Kondisi ini menimbulkan risiko kebocoran data, baik karena kelalaian maupun karena lemahnya sistem keamanan informasi. Tantangan tersebut memperlihatkan bahwa meskipun norma hukum telah jelas, efektivitas penerapan perlindungan hak pasien sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, dan sistem pengawasan.

Kehadiran Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 telah memberikan kejelasan mengenai mekanisme pengungkapan rahasia medik dalam kondisi tertentu. Misalnya, ketika diperlukan untuk kepentingan penegakan hukum, riset ilmiah, atau kepentingan asuransi yang sah, pengungkapan hanya dapat dilakukan dengan batasan tertentu, berdasarkan asas persetujuan, keputusan, dan kepentingan hukum yang lebih besar. Pengaturan ini menunjukkan adanya keseimbangan antara perlindungan hak individual dan kepentingan publik. Dengan demikian, regulasi ini tidak bersifat absolut, melainkan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat luas, namun tetap menjamin hak pasien agar tidak dikorbankan secara sewenang-wenang.

Relevansi penelitian ini juga tampak dalam konteks perkembangan hukum perlindungan data pribadi. Kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi penguatan yang melengkapi Permenkes Nomor 24 Tahun 2022. Integrasi antara kedua regulasi tersebut berpotensi menciptakan sistem hukum yang lebih komprehensif dalam menjaga kerahasiaan informasi medis. Dengan demikian, perlindungan hak pasien tidak hanya bergantung pada regulasi sektoral di bidang kesehatan, tetapi juga diperkuat oleh norma umum mengenai perlindungan data pribadi. Sinergi ini penting untuk menjawab tantangan era digital, di mana risiko penyalahgunaan data semakin meningkat.

Berdasarkan keseluruhan analisis, dapat disimpulkan bahwa Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 memiliki kedudukan hukum yang kuat sebagai instrumen pelaksana undang-undang dalam melindungi rahasia medik. Regulasi ini secara eksplisit mengatur hak dan kewajiban para pihak, menegaskan tanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan, serta memberikan kepastian hukum mengenai mekanisme akses dan pengecualian data medis. Keberadaan aturan tersebut telah menjawab kebutuhan hukum positif untuk memberikan perlindungan yang lebih operasional terhadap hak pasien, sekaligus memperkuat dimensi etis dalam praktik kedokteran.

Kesimpulan ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan hak pasien atas rahasia medik sangat bergantung pada tiga faktor utama, yaitu tersedianya infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung keamanan data, meningkatnya kesadaran hukum tenaga kesehatan dalam memahami kewajiban menjaga kerahasiaan, serta adanya mekanisme pengawasan yang efektif pada tingkat institusi maupun negara. Tanpa ketiga faktor tersebut, norma hukum yang telah ditetapkan berpotensi menjadi sekadar aturan formal tanpa daya guna yang nyata. Oleh karena itu, perlindungan rahasia medik dalam perspektif Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai regulator, tetapi

juga tanggung jawab kolektif seluruh pemangku kepentingan dalam sistem pelayanan kesehatan.

Implikasi dari kesimpulan ini memperlihatkan bahwa penelitian hukum kesehatan perlu terus mengkaji efektivitas implementasi regulasi dalam praktik. Penelitian ini telah menegaskan bahwa perlindungan rahasia medik memiliki posisi yang fundamental dalam menjaga martabat pasien sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Dengan memperkuat infrastruktur hukum, teknologi, dan sumber daya manusia, perlindungan tersebut dapat diwujudkan secara lebih nyata, sehingga hak pasien benar-benar terlindungi sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

REFERENSI

- Damayanti, P. S., Adiputra, I. M. S., & Pradnyantara, I. G. A. N. P. (2025). Tantangan penerapan Rekam Medis Elektronik (RME) berdasarkan regulasi Permenkes No. 24 Tahun 2022. *Health Sciences and Pharmacy Journal*, 9(1), 47-55.
- Herisasono, A. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Privasi Data Pasien dalam Sistem Rekam Medis Elektronik. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(12), 4677-4681.
- Ilyas, A. A., Golo, Z. A., & Retnowati, R. (2023). Analisis Kesesuaian Variabel dan Meta Data Rekam Medis Elektronik: Studi Kasus pada Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit X. *Jurnal Rekam Medis dan Informasi Kesehatan*, 6(2), 89-97.
- Indra, I., Dewi, T. N., & Wibowo, D. B. (2024). Perlindungan kerahasiaan data pasien vs kewajiban membuka akses rekam medis elektronik. *Soepra Jurnal Hukum Kesehatan*, 10(1), 97-117.
- Izza, A. A., Lailiyah, S., & Izza, A. A. (2024). Kajian Literatur: Gambaran Implementasi Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit Indonesia berdasarkan Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Literature review: Overview of the Implementation of Electronic Medical Records in Indonesian Hospitals. *Media Gizi Kesmas*, 13(1), 549-562.
- Kurniawan, H., & Nugraheni, N. (2024). Perlindungan Hukum Pasien CoAss di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan. *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, 31-45.
- Medisy.id. 2025. "Membedah Tuntas Apa Isi Permenkes 24 Tahun 2022." July 14, 2025.
- Prisusanti, Retno Dewi, and Lilik Afifah. "Tinjauan Yuridis: Tantangan Kerahasiaan Rekam Medis Elektronik Berdasarkan pada Permenkes Nomor 24 Tahun 2022." In *Prosiding Seminar Nasional Rekam Medis & Manajemen Informasi Kesehatan*. 2023.
- Putri, Rabiah Demlinur, and Dety Mulyanti. "Tantangan SIMRS dalam penerapan rekam medis elektronik berdasarkan Permenkes 24 Tahun 2022: Literature review." *Jurnal Medika Nusantara* 1, no. 1 (2023): 18-28.
- Republik Indonesia. 2022. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis*
- Republik Indonesia. 2023. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Jakarta.